



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 34, Pasal 36 ayat (5), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (8), dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 91);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
6. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan/prestasi di bidang tertentu.
7. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, badan usaha dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Perseorangan adalah individu yang melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
9. Kelompok adalah sekumpulan orang atau kelompok usaha yang melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
13. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
14. Setiap Orang adalah orang Perseorangan atau badan yang menjadi subyek hukum dalam Peraturan Daerah ini.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.

16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial pada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial di Daerah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat;
- b. persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum;
- c. tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan;
- d. kriteria dan tata cara Pemberdayaan Sosial Lansia;
- e. pemberian Penghargaan; dan
- f. pemberian insentif.

BAB II

PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat kepada Lansia dalam hal :
  - a. penerbitan KTP-el melalui layanan jemput bola bagi Lansia dalam kondisi tertentu yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi kependudukan;
  - b. prioritas pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan; dan
  - c. pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi keuangan, perpajakan, dan perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan menetapkan Lansia dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 4

- (1) Kemudahan pelayanan penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan:
  - a. mengkoordinasikan pengurusan dan penyelesaian formulir biodata bagi Lansia yang memiliki maupun tidak memiliki dokumen kependudukan/terlantar di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan tempat tinggal Lansia;
  - b. melaporkan keberadaan Lansia kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Daerah; dan/atau
  - c. melaksanakan perekaman dan penerbitan KTP-el Lansia dalam kondisi tertentu di tempat Lansia tersebut berada.
- (2) Kemudahan memperoleh pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan dengan :
  - a. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi

- Lansia di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah seperti loket, ruang tunggu, tempat duduk, klinik rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan jenis kelamin;
- b. mengembangkan pos pelayanan terpadu Lansia di disetiap desa/kelurahan dengan pembinaan oleh Puskesmas setempat;
  - c. memberikan prioritas pelayanan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;
  - d. menetapkan semua Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya memenuhi standar pelayanan minimal Lansia;
  - e. memfasilitasi Lansia yang memerlukan dukungan mobilitas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan/atau
  - f. melakukan pembinaan bagi fasilitas kesehatan milik masyarakat untuk dapat menerapkan standar pelayanan minimal Lansia.
- (2) Tata cara memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan :
- a. menyediakan kontak pelayanan administrasi, perpajakan, dan perizinan;
  - b. memberikan prioritas pelayanan perpajakan dan perizinan di tempat layanan; dan
  - c. melakukan pendampingan layanan perpajakan kepada Lansia dalam kondisi tertentu di tempat Lansia tersebut berada.

### BAB III PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung/Bangunan Umum, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan Aksesibilitas berupa sarana hubungan vertikal dan horizontal yang memadai.
- (2) Sarana hubungan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tangga;
  - b. ram;
  - c. lift;
  - d. lift tangga;
  - e. tangga berjalan/ eskalator; dan / atau
  - f. lantai berjalan (*moving walk*).
- (3) Sarana hubungan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pintu;
  - b. selasar;
  - c. koridor;
  - d. jalur pedestrian;
  - e. jalur pemandu; dan/atau

- f. jembatan penghubung antar ruang/antar bangunan.
- (4) Perencanaan sarana pada Bangunan Umum harus memperhatikan :
  - a. jenis, jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana;
  - b. fungsi dan luas;
  - c. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
  - d. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat;
  - e. kelengkapan penanda yang jelas dan informatif;
  - f. derajat/tingkat kemiringan dan teksturpermukaan yang mudah digunakan dan tidak membahayakan; dan
  - g. pemisahan fungsi sarana untuk pengguna bangunan gedung dan untuk barang;
  - h. keseragaman dimensi lebar dan tinggi pijakan; dan
  - i. jumlah pengguna bangunan gedung dan pengujung bangunan gedung.
- (5) Ketentuan teknis mengenai perencanaan sarana Bangunan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan teknis Aksesibilitas pada fasilitas pelayanan Kesehatan dilakukan di ruangan khusus Lansia.
- (7) Dalam hal fasilitas pelayanan Kesehatan tidak memiliki ruangan khusus Lansia, pelayanan Kesehatan dapat menggunakan ruangan pemeriksaan umum dengan syarat pasien Lansia harus didahulukan.

#### Pasal 6

Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Lansia berupa fasilitas sarana dan prasarana publik yang mendukung Aksesibilitas Lansia menjadi prioritas bagi seluruh perangkat Daerah yang terkait.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan tunjangan berkelanjutan kepada Lansia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
- (2) Kepala Dinas Sosial menetapkan petunjuk teknis pengusulan dan pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB V

#### KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERDAYAAN SOSIAL LANSIA

#### Pasal 8

- (1) Kriteria Pemberdayaan Sosial Lansia diperuntukkan bagi Lansia produktif baik perorangan maupun Kelompok.
- (2) Pemberdayaan Lansia untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
  - a. berpenghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal;

- b. tidak memiliki keterampilan kerja; dan
  - c. tidak memiliki akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.
- (3) Pemberdayaan Lansia untuk Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
- a. memiliki potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
  - b. memiliki jenis usaha dan beralamat di wilayah yang sama; dan/atau
  - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.

#### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sosial Lansia dilakukan melalui:
- a. pemberian motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
  - e. akses pemasaran hasil usaha; dan
  - f. bimbingan lanjut.
- (2) Kepala Dinas menyusun mekanisme pemenuhan pemberdayaan sosial terhadap Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan lembaga kesejahteraan sosial serta pihak lain yang memiliki kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lencana, piagam, dan hadiah.
- (3) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Kepala Dinas menyusun mekanisme tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VII PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi dunia usaha yang berperan dalam:
- a. mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Wreda atau sejenisnya;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum; dan
  - c. berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembebasan/keringanan pajak atau retribusi Daerah; dan/atau
  - b. bentuk insentif lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 September 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 51



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007